



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN NEGERI KELAS IB PADANGSIDIMPUAN



PUTUSAN
Nomor 439/Pid.Sus/2021/PN Psp

Terdakwa
HOTMA PUTRA PULUNGAN alias KABANG. Dkk

PADANGSIDIMPUAN
2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 439/Pid.Sus/2021/PN Psp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Padangsidimpuan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

- I. Nama lengkap : **HOTMA PUTRA PULUNGAN alias KABANG;**
Tempat lahir : **Hutaraja;**
Umur/ tgl.lahir : **28 Tahun/7 Maret 1993;**
Jenis kelamin : **Laki-laki;**
Kebangsaan : **Indonesia;**
Tempat tinggal : **Lk. II, Kel. Hutaraja, Kec. Muara Batang Toru, Kab. Tapanuli Selatan;**
Agama : **Islam;**
Pekerjaan : **Peternak;**
- II. Nama lengkap : **DASMILAR LUBIS alias PANGOLU;**
Tempat lahir : **Hutaraja;**
Umur/ tgl.lahir : **26 Tahun/10 Mei 1995;**
Jenis kelamin : **Laki-laki;**
Kebangsaan : **Indonesia;**
Tempat tinggal : **Lk. II, Kel. Hutaraja, Kec. Muara Batang Toru, Kab. Tapanuli Selatan;**
Agama : **Islam;**
Pekerjaan : **Petani;**

Terdakwa Hotma Putra Pulungan Alias Kabang ditangkap sejak tanggal 10 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2021 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP.Kap/02/X/KA/PB.01.03/2021/BNBK tanggal 10 Oktober 2021 dan diperpanjang sejak tanggal 13 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2021 berdasarkan Surat Perintah Perpanjangan Penangkapan Nomor : SPP.Kap/02.A/X/KA/PB.01.03/2021/BNBK tanggal 13 Oktober 2021 serta ditahan dalam tahanan rumah tahanan negara (Rutan), masing-masing oleh:

1. Penyidik Polri berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor :SP. Han/02/X/KA/PB.01.03/2021/BNBK tanggal 13 Oktober 2021, sejak tanggal 13 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 1 November 2021;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Perpanjangan Penahanan NOMOR :B-53/L.2.34/Rt.2/Enz.1/11/2021 tanggal 1 November 2021, sejak tanggal 2 November 2021 sampai dengan tanggal 11 Desember 2021;
3. Penuntut Umum berdasarkan Surat Perintah Penahanan (Tingkat Penuntutan) NOMOR : PRINT-735/L.2.34/Enz.2/12/2021 tanggal 10

Halaman 1 dari 43 Halaman Putusan Nomor 439/Pid.Sus/2021/PN Psp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Desember 2021, sejak tanggal 10 Desember 2021 sampai dengan tanggal 29 Desember 2021;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padangsidempuan berdasarkan Penetapan Nomor 478/439/Pen.Pid/MH/2021/PN Psp tanggal 22 Desember 2021, sejak tanggal 22 Desember 2021 sampai dengan tanggal 20 Januari 2022;
 5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Padangsidempuan Nomor 18/439/Pen.Pid/KPN/2022/PN Psp tanggal 10 Januari 2022, sejak tanggal 21 Januari 2022 sampai dengan tanggal 21 Maret 2022;
 6. Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor 450/Pen.Pid/2022/PT MDN tanggal 16 Maret 2022, sejak tanggal 22 Maret 2022 sampai dengan tanggal 20 April 2022;

Terdakwa Dasmilar Lubis Alias Pangolu ditangkap sejak tanggal 10 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2021 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP.Kap/03/X/KA/PB.01.03/2021/BNNK tanggal 10 Oktober 2021 dan diperpanjang sejak tanggal 13 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2021 berdasarkan Surat Perintah Perpanjangan Penangkapan Nomor : SPP.Kap/03.A/X/KA/PB.01.03/2021/BNNK tanggal 13 Oktober 2021 serta ditahan dalam tahanan rumah tahanan negara (Rutan), masing-masing oleh:

1. Penyidik Polri berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor : SP.Han/02/X/KA/PB.01.03/2021/BNNK tanggal 13 Oktober 2021, sejak tanggal 13 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 1 November 2021;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Perpanjangan Penahanan NOMOR : B-54/L.2.34/Rt.2/Enz.1/11/2021 tanggal 1 November 2021, sejak tanggal 2 November 2021 sampai dengan tanggal 11 Desember 2021;
3. Penuntut Umum berdasarkan Surat Perintah Penahanan (Tingkat Penuntutan) NOMOR : PRINT-736/L.2.34/Enz.2/12/2021 tanggal 10 Desember 2021, sejak tanggal 10 Desember 2021 sampai dengan tanggal 29 Desember 2021;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padangsidempuan berdasarkan Penetapan Nomor 479/439/Pen.Pid/MH/2021/PN Psp tanggal 22 Desember 2021, sejak tanggal 22 Desember 2021 sampai dengan tanggal 20 Januari 2022;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Padangsidempuan Nomor 19/439/Pen.Pid/KPN/2022/PN Psp tanggal 10 Januari 2022, sejak tanggal 21 Januari 2022 sampai dengan tanggal 21 Maret 2022;

Halaman 2 dari 43 Halaman Putusan Nomor 439/Pid.Sus/2021/PN Psp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor 450/Pen.Pid/2022/PT MDN tanggal 16 Maret 2022, sejak tanggal 22 Maret 2022 sampai dengan tanggal 20 April 2022;

Terdakwa I Hotma Putra Pulungan Alias Kabang didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Martua Hamonangan A. Siregar, S.H., dan Awaluddin Harahap, S.H. berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padangsidempuan tanggal 27 Desember 2021 sedangkan Terdakwa II Dasmilar Lubis Alias Pangolu didampingi oleh M. Sahor Bangun Ritonga, S.H., M.H. & Rekan, Penasihat Hukum yang beralamat di Posbakum Pengadilan Negeri Padangsidempuan Jln. Serma Lian Kosong Nomor 6 Padangsidempuan, berdasarkan Surat Penetapan Nomor 255/Pen.Pid/2021/PN Psp tanggal 29 Desember 2021;

PENGADILAN NEGERI tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Padangsidempuan Nomor 439/Pid.Sus/2021/PN Psp tanggal 22 Desember 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 439/Pid.Sus/2021/PN Psp tanggal 22 Desember 2021 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, keterangan para Terdakwa

serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I HOTMA PUTRA PULUNGAN Alias KABANG dan Terdakwa II DASMILAR LUBIS Alias PANGOLU telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli menerima menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu dengan berat bruto 277,22 (dua ratus tujuh puluh tujuh koma dua puluh dua) gram", sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam surat dakwaan Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I HOTMA PUTRA PULUNGAN Alias KABANG dan Terdakwa II DASMILAR LUBIS Alias PANGOLU dengan pidana penjara masing-masing selama 12 (Dua Belas) tahun, dikurangi selama Para Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dan denda masing-masing sebesar Rp. 1.000.000.000,- (Satu Miliar rupiah) subsidair 4 (empat) bulan penjara;

Halaman 3 dari 43 Halaman Putusan Nomor 439/Pid.Sus/2021/PN Psp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 3 (tiga) bungkus plastik coklat diduga berisi narkoba jenis shabu dengan berat bruto 277,22 (dua ratus dua puluh tujuh koma dua puluh dua) gram bruto;
- 1 (satu) unit handphone Oppo hitam;
- 1 (satu) unit handphone Oppo biru;
- 1 (satu) buah tas sandang warna hitam;
- 1 (satu) buah dompet warna coklat;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah ATM BRI;
- 1 (satu) buah SIM A an. Hotma Putra Pulungan;
- 1 (satu) buah KTP an. Hotma Putra Pulungan;

Dikembalikan kepada Para Terdakwa Hotma Putra Pulungan;

- Uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 125 (seratus dua puluh lima) lembar dan uang Rp. 100.000,- (seratus ribu) rupiah sebanyak 102 (seratus dua) lembar total sebesar Rp. 16.450.000,- (enam belas juta empat ratus lima puluh ribu rupiah).

Dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) unit mobil innova BB 1766 MB;

Dikembalikan kepada saksi EDI SAPUTRA;

4. Menetapkan supaya Para Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,-(lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa I Hotma Putra Pulungan Alias Kabang yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa I Hotma Putra Pulungan Alias Kabang bukanlah pengedar karena perantara bukan serta merta sebagai pengedar, Terdakwa belum pernah dihukum, Terdakwa menyesali perbuatannya dan juga merupakan tulang punggung keluarga sedangkan Penasihat Hukum Terdakwa II Dasmilar Lubis Alias Pangolu pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga yang saat ini memiliki anak berusia 1 tahun 8 bulan, Terdakwa merupakan keluarga miskin dan makan saja sudah syukur serta pemilik narkoba dan uang tersebut adalah Terdakwa I Hotma Putra Pulungan Alias Kabang;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa dan Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya sedangkan Para Terdakwa dan Penasihat Hukum Para Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Halaman 4 dari 43 Halaman Putusan Nomor 439/Pid.Sus/2021/PN Psp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa mereka, Terdakwa I HOTMA PUTRA PULUNGAN ALIAS KABANG dan Terdakwa II DASMILAR LUBIS Alias PANGOLU pada hari Minggu tanggal 10 Oktober 2021, sekitar Pukul 15.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2021 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2021, bertempat di Jl. Lintas Kota Pinang - Gunungtua tepatnya di Desa Batang Baruhar Jae Kecamatan Padang Bolak Kabupaten Padang Lawas Utara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Padangsidimpuan yang bersidang di Gunungtua Terdakwa "*Permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli menerima menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu dengan berat bruto 277,22 (dua ratus tujuh puluh tujuh koma dua puluh dua) gram*". Perbuatan tersebut dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Pada hari Jumat tanggal 08 Oktober 2021 sekira pukul 17.00 Wib Terdakwa I HOTMA PUTRA PULUNGAN Alias KABANG mendapat kabar dari kurir bahwasanya persediaan narkotika jenis shabu yang mereka jual tinggal sedikit lagi, sehingga Terdakwa I HOTMA PUTRA PULUNGAN Alias KABANG berinisiatif untuk belanja narkotika jenis shabu ke Kota Tanjung Balai pada hari Sabtu tanggal 09 Oktober 2021, selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 09 Oktober 2021 sekira pukul 12.00 Wib Terdakwa I HOTMA PUTRA PULUNGAN Alias KABANG bertemu dengan Terdakwa II DASMILAR LUBIS Alias PANGOLU di sebuah warung, kemudian Terdakwa I HOTMA PUTRA PULUNGAN Alias KABANG menghubungi sdr EDY HARAHAH Alias BULE (DPO) untuk mengatakan bahwasanya Terdakwa I HOTMA PUTRA PULUNGAN Alias KABANG akan belanja narkotika jenis shabu ke Tanjung Balai. Setelah itu Terdakwa I HOTMA PUTRA PULUNGAN Alias KABANG menyuruh Terdakwa II DASMILAR LUBIS Alias PANGOLU untuk mentransfer uang sebanyak Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta) rupiah ke rekening an. SAERAH melalui BRI Link yang ada di Desa Hutaraja. Selanjutnya Terdakwa I HOTMA PUTRA PULUNGAN Alias KABANG kembali menghubungi sdr EDY HARAHAH Alias BULE (DPO) untuk memberitahukan bahwasanya Terdakwa I HOTMA PUTRA PULUNGAN Alias KABANG dan Terdakwa II DASMILAR LUBIS Alias PANGOLU sudah bergerak dari Desa Hutaraja menuju Tanjung Balai, sesampainya di Batang Toru sekira pukul 15.09 Terdakwa I HOTMA PUTRA PULUNGAN Alias KABANG dan Terdakwa II DASMILAR LUBIS Alias PANGOLU kembali mentransfer uang sebanyak Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta)

Halaman 5 dari 43 Halaman Putusan Nomor 439/Pid.Sus/2021/PN Psp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah ke Rekening an. SAERAH, lalu Terdakwa I HOTMA PUTRA PULUNGAN Alias KABANG Bersama dengan Terdakwa II DASMILAR LUBIS Alias PANGOLU melanjutkan perjalanan ke Kota Tanjung Balai, sesampainya di Tanjung Balai pada hari Minggu tanggal 10 Oktober 2021 sekira pukul 01.30 Wib Terdakwa I HOTMA PUTRA PULUNGAN Alias KABANG Bersama dengan Terdakwa II DASMILAR LUBIS Alias PANGOLU tidak langsung bertemu dengan orang yang akan memberikan narkoba jenis shabu tersebut namun Terdakwa I HOTMA PUTRA PULUNGAN Alias KABANG Bersama dengan Terdakwa II DASMILAR LUBIS Alias PANGOLU beristirahat di hotel OYO Tresna. Selanjutnya sekira pukul 08.30 Wib Terdakwa I HOTMA PUTRA PULUNGAN Alias KABANG berkomunikasi melalui handphone kepada sdr EDY HARAHAH Alias BULE (DPO) dengan tujuan untuk menyampaikan agar narkoba jenis shabu tersebut diantarkan dikarenakan Terdakwa I HOTMA PUTRA PULUNGAN Alias KABANG Bersama dengan Terdakwa II DASMILAR LUBIS Alias PANGOLU akan pulang ke Tapanuli Selatan, selanjutnya sekira pukul 09.10 Wib Terdakwa I HOTMA PUTRA PULUNGAN Alias KABANG Bersama dengan Terdakwa II DASMILAR LUBIS Alias PANGOLU bertemu dengan kurir yang mengantarkan narkoba jenis shabu di titik perjanjian di wilayah Tanjung Balai, setelah itu Terdakwa I HOTMA PUTRA PULUNGAN Alias KABANG Bersama dengan Terdakwa II DASMILAR LUBIS Alias PANGOLU langsung berangkat menuju Tapanuli Selatan, Selanjutnya saksi RONNY AZHAR, S.H, Bersama dengan saksi JEFRIANTO SEMBIRING yang merupakan anggota BNN Kab. Tapanuli Selatan mendapat informasi dari masyarakat bahwasanya Terdakwa I HOTMA PUTRA PULUNGAN Alias KABANG Bersama dengan Terdakwa II DASMILAR LUBIS Alias PANGOLU ada membawa / memiliki narkoba jenis shabu, selanjutnya pada hari Minggu tanggal 10 Oktober 2021 sekira pukul 01.00 Wib saksi RONNY AZHAR, S.H, Bersama dengan saksi JEFRIANTO SEMBIRING langsung melakukan penyelidikan di Desa Hutaraja Kec. Muara Batang Toru Kab. Tapanuli Selatan, kemudian didapatkan informasi bahwasanya Terdakwa I HOTMA PUTRA PULUNGAN Alias KABANG Bersama dengan Terdakwa II DASMILAR LUBIS Alias PANGOLU sedang berangkat menuju wilayah Kota Tanjung Balai untuk belanja narkoba jenis shabu, mendengar informasi tersebut saksi RONNY AZHAR, S.H, Bersama dengan saksi JEFRIANTO SEMBIRING langsung berangkat menuju wilayah perbatasan Kabupaten Labuhan Batu Selatan-Padang Lawas Utara, selanjutnya sekira pukul 09.00 Wib saksi RONNY AZHAR, S.H, Bersama dengan saksi JEFRIANTO SEMBIRING menerima informasi dari masyarakat bahwasanya

Halaman 6 dari 43 Halaman Putusan Nomor 439/Pid.Sus/2021/PN Psp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mobil yang dikendarai oleh Terdakwa I HOTMA PUTRA PULUNGAN ALIAS KABANG Bersama dengan Terdakwa II DASMILAR LUBIS Alias PANGOLU adalah 1 (satu) unit mobil Innova putih dengan No Pol BB 1766 MB, selanjutnya sekira pukul 14.15 Wib saksi RONNY AZHAR, S.H, Bersama dengan saksi JEFRIANTO SEMBIRING menerima informasi dari masyarakat bahwasanya mobil yang dikendarai Terdakwa I HOTMA PUTRA PULUNGAN Alias KABANG Bersama dengan Terdakwa II DASMILAR LUBIS Alias PANGOLU tersebut sudah memasuki wilayah jl. Lintas Kota Pinang – Gunungtua, kemudian saksi RONNY AZHAR, S.H, Bersama dengan saksi JEFRIANTO SEMBIRING melihat kemudian mengikuti mobil yang dikendarai Terdakwa I HOTMA PUTRA PULUNGAN Alias KABANG Bersama dengan Terdakwa II DASMILAR LUBIS Alias PANGOLU tersebut, selanjutnya sekira pukul 15.00 Wib mobil Terdakwa I HOTMA PUTRA PULUNGAN Alias KABANG Bersama dengan Terdakwa II DASMILAR LUBIS Alias PANGOLU berhenti di Jl. Lintas Kota Pinang – Gunungtua tepatnya di Desa Batang Baruhar Jae Kec. Padang Bolak Kab. Padang Lawas Utara, kemudian saksi RONNY AZHAR, S.H, Bersama dengan saksi JEFRIANTO SEMBIRING langsung mendekati lalu membuka pintu mobil tersebut untuk mengamankan Terdakwa I HOTMA PUTRA PULUNGAN Alias KABANG Bersama dengan Terdakwa II DASMILAR LUBIS Alias PANGOLU, kemudian dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa I HOTMA PUTRA PULUNGAN Alias KABANG Bersama dengan Terdakwa DASMILAR LUBIS Alias PANGOLU kemudian ditemukan 3 (tiga) bungkus plastic yang ditutupi dengan lakban warna coklat, kemudian saksi RONNY AZHAR, S.H, Bersama dengan saksi JEFRIANTO SEMBIRING menanyakan apa isi bungkus tersebut lalu Terdakwa I HOTMA PUTRA PULUNGAN Alias KABANG Bersama dengan Terdakwa II DASMILAR LUBIS Alias PANGOLU mengakui bahwasanya isi bungkus tersebut adalah narkoba jenis shabu milik Terdakwa I HOTMA PUTRA PULUNGAN Alias KABANG yang di beli dari daerah Kota Tanjung Balai, selanjutnya Terdakwa I HOTMA PUTRA PULUNGAN Alias KABANG Bersama dengan Terdakwa II DASMILAR LUBIS Alias PANGOLU beserta barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastic coklat diduga berisi narkoba jenis shabu dengan berat bruto 277,22 (dua ratus dua puluh tujuh koma dua puluh dua) gram bruto, 1 (satu) unit mobil innova BB 1766 MB, 1 (satu) unit handphone Oppo hitam, 1 (satu) unit handphone Oppo biru, 1 (satu) buah tas sandang warna hitam, 1 (satu) buah dompet warna coklat, 1 (satu) buah ATM BRI, 1 (satu) buah SIM A an. Hotma Putra Pulungan, 1 (satu) buah KTP an. Hotma Putra Pulungan, Uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak

Halaman 7 dari 43 Halaman Putusan Nomor 439/Pid.Sus/2021/PN Psp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

125 (seratus dua puluh lima) lembar dan uang Rp. 100.000,- (seratus ribu) rupiah sebanyak 102 (seratus dua) lembar total keseluruhan sebesar Rp. 16.450.000,- (enam belas juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) dibawa ke kantor BNN Kabupaten Tapanuli Selatan guna pemeriksaan lebih lanjut;

Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 224/Jl.10061/2021, tanggal 13 Oktober 2021 oleh PT. Pegadaian (Persero) Cabang Padangsidempuan, barang bukti milik Terdakwa berupa 3 (tiga) bungkus plastik warna coklat yang berisikan narkotika golongan I jenis shabu dan berdasarkan Daftar Hasil Penimbangan Barang Bukti Nomor : B/621/X/KA/PB.01.03/2021/BNNK, tanggal 13 Oktober 2021 oleh PT. Pegadaian (Persero) Cabang Padangsidempuan, barang bukti milik Terdakwa berupa 3 (tiga) bungkus plastik warna coklat yang berisikan narkotika golongan I jenis shabu dengan berat bersih 257,42 gram berat sisa 241,38 gram;

Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Narkotika, No.Lab : 8694 /NNF/2021, tanggal 26 Oktober 2021, barang bukti milik Terdakwa berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 16,04 (enam belas koma nol empat) gram adalah benar BENAR mengandung METAMFETAMINA dan terdaftar dalam Golongan I (Satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari Pemerintah Republik Indonesia dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli menerima menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I bukan bentuk tanaman jenis shabu dengan berat bruto 277,22 gram;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA:

Bahwa mereka, Terdakwa I HOTMA PUTRA PULUNGAN ALIAS KABANG dan Terdakwa II DASMILAR LUBIS Alias PANGOLU pada hari Minggu tanggal 10 Oktober 2021, sekitar Pukul 15.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2021 atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2021, bertempat di Jl. Lintas Kota Pinang - Gunungtua tepatnya di Desa Batang Baruhar Jae Kecamatan Padang Bolak Kabupaten Padang Lawas Utara atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri

Halaman 8 dari 43 Halaman Putusan Nomor 439/Pid.Sus/2021/PN Psp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Padangsidimpuan yang bersidang di Gunungtua Terdakwa "*Permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu dengan berat bruto 277,22 (dua ratus tujuh puluh tujuh koma dua puluh dua) gram*". Perbuatan tersebut dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Pada hari Jumat tanggal 08 Oktober 2021 sekira pukul 17.00 Wib Terdakwa I HOTMA PUTRA PULUNGAN Alias KABANG mendapat kabar dari kurir bahwasanya persediaan narkotika jenis shabu yang mereka jual tinggal sedikit lagi, sehingga Terdakwa I HOTMA PUTRA PULUNGAN Alias KABANG berinisiatif untuk belanja narkotika jenis shabu ke Kota Tanjung Balai pada hari Sabtu tanggal 09 Oktober 2021, selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 09 Oktober 2021 sekira pukul 12.00 Wib Terdakwa I HOTMA PUTRA PULUNGAN Alias KABANG bertemu dengan Terdakwa II DASMILAR LUBIS Alias PANGOLU di sebuah warung, kemudian Terdakwa I HOTMA PUTRA PULUNGAN Alias KABANG menghubungi sdr EDY HARAHAH Alias BULE (DPO) untuk mengatakan bahwasanya Terdakwa I HOTMA PUTRA PULUNGAN Alias KABANG akan belanja narkotika jenis shabu ke Tanjung Balai. Setelah itu Terdakwa I HOTMA PUTRA PULUNGAN Alias KABANG menyuruh Terdakwa II DASMILAR LUBIS Alias PANGOLU untuk mentransfer uang sebanyak Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta) rupiah ke rekening an. SAERAH melalui BRI Link yang ada di Desa Hutaraja. Selanjutnya Terdakwa I HOTMA PUTRA PULUNGAN Alias KABANG kembali menghubungi sdr EDY HARAHAH Alias BULE (DPO) untuk memberitahukan bahwasanya Terdakwa I HOTMA PUTRA PULUNGAN Alias KABANG dan Terdakwa II DASMILAR LUBIS Alias PANGOLU sudah bergerak dari Desa Hutaraja menuju Tanjung Balai, sesampainya di Batang Toru sekira pukul 15.09 Terdakwa I HOTMA PUTRA PULUNGAN Alias KABANG dan Terdakwa II DASMILAR LUBIS Alias PANGOLU kembali mentransfer uang sebanyak Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta) rupiah ke Rekening an. SAERAH, lalu Terdakwa I HOTMA PUTRA PULUNGAN Alias KABANG Bersama dengan Terdakwa II DASMILAR LUBIS Alias PANGOLU melanjutkan perjalanan ke Kota Tanjung Balai, sesampainya di Tanjung Balai pada hari Minggu tanggal 10 Oktober 2021 sekira pukul 01.30 Wib Terdakwa I HOTMA PUTRA PULUNGAN Alias KABANG Bersama dengan Terdakwa II DASMILAR LUBIS Alias PANGOLU tidak langsung bertemu dengan orang yang akan memberikan narkotika jenis shabu tersebut namun Terdakwa I HOTMA PUTRA PULUNGAN Alias KABANG Bersama dengan Terdakwa II

Halaman 9 dari 43 Halaman Putusan Nomor 439/Pid.Sus/2021/PN Psp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DASMILAR LUBIS Alias PANGOLU beristirahat di hotel OYO Tresna. Selanjutnya sekira pukul 08.30 Wib Terdakwa I HOTMA PUTRA PULUNGAN Alias KABANG berkomunikasi melalui handphone kepada sdr EDY HARAHAP Alias BULE (DPO) dengan tujuan untuk menyampaikan agar narkoba jenis shabu tersebut diantarkan dikarenakan Terdakwa I HOTMA PUTRA PULUNGAN Alias KABANG Bersama dengan Terdakwa II DASMILAR LUBIS Alias PANGOLU akan pulang ke Tapanuli Selatan, selanjutnya sekira pukul 09.10 Wib Terdakwa I HOTMA PUTRA PULUNGAN Alias KABANG Bersama dengan Terdakwa II DASMILAR LUBIS Alias PANGOLU bertemu dengan kurir yang mengantarkan narkoba jenis shabu di titik perjanjian di wilayah Tanjung Balai, setelah itu Terdakwa I HOTMA PUTRA PULUNGAN Alias KABANG Bersama dengan Terdakwa II DASMILAR LUBIS Alias PANGOLU langsung berangkat menuju Tapanuli Selatan, Selanjutnya saksi RONNY AZHAR, S.H, Bersama dengan saksi JEFRIANTO SEMBIRING yang merupakan anggota BNN Kab. Tapanuli Selatan mendapat informasi dari masyarakat bahwasanya Terdakwa I HOTMA PUTRA PULUNGAN Alias KABANG Bersama dengan Terdakwa II DASMILAR LUBIS Alias PANGOLU ada membawa / memiliki narkoba jenis shabu, selanjutnya pada hari Minggu tanggal 10 Oktober 2021 sekira pukul 01.00 Wib saksi RONNY AZHAR, S.H, Bersama dengan saksi JEFRIANTO SEMBIRING langsung melakukan penyelidikan di Desa Hutaraja Kec. Muara Batang Toru Kab. Tapanuli Selatan, kemudian didapatkan informasi bahwasanya Terdakwa I HOTMA PUTRA PULUNGAN Alias KABANG Bersama dengan Terdakwa II DASMILAR LUBIS Alias PANGOLU sedang berangkat menuju wilayah Kota Tanjung Balai untuk belanja narkoba jenis shabu, mendengar informasi tersebut saksi RONNY AZHAR, S.H, Bersama dengan saksi JEFRIANTO SEMBIRING langsung berangkat menuju wilayah perbatasan Kabupaten Labuhan Batu Selatan-Padang Lawas Utara, selanjutnya sekira pukul 09.00 Wib saksi RONNY AZHAR, S.H, Bersama dengan saksi JEFRIANTO SEMBIRING menerima informasi dari masyarakat bahwasanya mobil yang dikendarai oleh Terdakwa I HOTMA PUTRA PULUNGAN ALIAS KABANG Bersama dengan Terdakwa II DASMILAR LUBIS Alias PANGOLU adalah 1 (satu) unit mobil Innova putih dengan No Pol BB 1766 MB, selanjutnya sekira pukul 14.15 Wib saksi RONNY AZHAR, S.H, Bersama dengan saksi JEFRIANTO SEMBIRING menerima informasi dari masyarakat bahwasanya mobil yang dikendarai Terdakwa I HOTMA PUTRA PULUNGAN Alias KABANG Bersama dengan Terdakwa II DASMILAR LUBIS Alias PANGOLU tersebut sudah memasuki wilayah jl. Lintas Kota Pinang – Gunungtua, kemudian saksi

Halaman 10 dari 43 Halaman Putusan Nomor 439/Pid.Sus/2021/PN Psp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RONNY AZHAR, S.H, Bersama dengan saksi JEFRIANTO SEMBIRING melihat kemudian mengikuti mobil yang dikendarai Terdakwa I HOTMA PUTRA PULUNGAN Alias KABANG Bersama dengan Terdakwa II DASMILAR LUBIS Alias PANGOLU tersebut, selanjutnya sekira pukul 15.00 Wib mobil Terdakwa I HOTMA PUTRA PULUNGAN Alias KABANG Bersama dengan Terdakwa II DASMILAR LUBIS Alias PANGOLU berhenti di Jl. Lintas Kota Pinang – Gunungtua tepatnya di Desa Batang Baruhar Jae Kec. Padang Bolak Kab. Padang Lawas Utara, kemudian saksi RONNY AZHAR, S.H, Bersama dengan saksi JEFRIANTO SEMBIRING langsung mendekati lalu membuka pintu mobil tersebut untuk mengamankan Terdakwa I HOTMA PUTRA PULUNGAN Alias KABANG Bersama dengan Terdakwa II DASMILAR LUBIS Alias PANGOLU, kemudian dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa I HOTMA PUTRA PULUNGAN Alias KABANG Bersama dengan Terdakwa DASMILAR LUBIS Alias PANGOLU kemudian ditemukan 3 (tiga) bungkus plastic yang ditutupi dengan lakban warna coklat, kemudian saksi RONNY AZHAR, S.H, Bersama dengan saksi JEFRIANTO SEMBIRING menanyakan apa isi bungkus tersebut lalu Terdakwa I HOTMA PUTRA PULUNGAN Alias KABANG Bersama dengan Terdakwa II DASMILAR LUBIS Alias PANGOLU mengakui bahwasanya isi bungkus tersebut adalah narkotika jenis shabu milik Terdakwa I HOTMA PUTRA PULUNGAN Alias KABANG yang di beli dari daerah Kota Tanjung Balai, selanjutnya Terdakwa I HOTMA PUTRA PULUNGAN Alias KABANG Bersama dengan Terdakwa II DASMILAR LUBIS Alias PANGOLU beserta barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastic coklat diduga berisi narkotika jenis shabu dengan berat bruto 277,22 (dua ratus dua puluh tujuh koma dua puluh dua) gram bruto, 1 (satu) unit mobil innova BB 1766 MB, 1 (satu) unit handphone Oppo hitam, 1 (satu) unit handphone Oppo biru, 1 (satu) buah tas sandang warna hitam, 1 (satu) buah dompet warna coklat, 1 (satu) buah ATM BRI, 1 (satu) buah SIM A an. Hotma Putra Pulungan, 1 (satu) buah KTP an. Hotma Putra Pulungan, Uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 125 (seratus dua puluh lima) lembar dan uang Rp. 100.000,- (seratus ribu) rupiah sebanyak 102 (seratus dua) lembar total keseluruhan sebesar Rp. 16.450.000,- (enam belas juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) dibawa ke kantor BNN Kabupaten Tapanuli Selatan guna pemeriksaan lebih lanjut;

Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 224/Jl.10061/2021, tanggal 13 Oktober 2021 oleh PT. Pegadaian (Persero) Cabang Padangsidempuan, barang bukti milik Terdakwa berupa 3 (tiga) bungkus plastik warna coklat yang berisikan narkotika golongan I jenis shabu

Halaman 11 dari 43 Halaman Putusan Nomor 439/Pid.Sus/2021/PN Psp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan berdasarkan Daftar Hasil Penimbangan Barang Bukti Nomor : B/621/X/KA/PB.01.03/2021/BNNK, tanggal 13 Oktober 2021 oleh PT. Pegadaian (Persero) Cabang Padangsidempuan, barang bukti milik Terdakwa berupa 3 (tiga) bungkus plastik warna coklat yang berisikan narkoba golongan I jenis shabu dengan berat bersih 257,42 gram berat sisa 241,38 gram;

Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Narkoba, No.Lab : 8694/NNF/2021, tanggal 26 Oktober 2021, barang bukti milik Terdakwa berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 16,04 (enam belas koma nol empat) gram adalah benar BENAR mengandung METAMFETAMINA dan terdaftar dalam Golongan I (Satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari Pemerintah Republik Indonesia dalam hal *memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba golongan I bukan tanaman jenis shabu dengan berat bruto 277,22 gram*;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa dan Penasihat Hukum Para Terdakwa menyatakan telah mengerti dan selanjutnya Para Terdakwa dan Penasihat Hukum Para Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan (*Eksepsi*);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi RONNY AZHAR, S.H, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan ini dalam perkara tindak pidana Narkoba;
- Bahwa setahu saksi pelakunya adalah Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut berawal saat Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat;
- Bahwa Informasinya ada transaksi narkoba di wilayah Desa Hutaraja, Kecamatan Muara Batang Toru, Kabupaten Tapanuli Selatan;
- Bahwa selanjutnya kami pergi kelokasi berdasarkan surat perintah penyelidikan;
- Bahwa Saksi pergi kelokasi bersama dengan Jefrianto Sembiring pada tanggal 9 Oktober 2021;
- Bahwa di lokasi, kami mengumpulkan informasi baru setelah itu didapatkan informasi bahwa Para Terdakwa berangkat keTanjung Balai

Halaman 12 dari 43 Halaman Putusan Nomor 439/Pid.Sus/2021/PN Psp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- untuk menjemput barang Narkotika, kemudian kami menyusun strategi untuk mencegatnya di wilayah perbatasan pada tanggal 10 Oktober 2021 Kira-kira pukul 15.00 Wib;
- Bahwa setelah Saksi stop, Saksi memberitahukan kepada Para Terdakwa bahwa kami dari BNN, kemudian kami mendapatkan barang bukti 3 (tiga) bungkus berwarna coklat;
 - Bahwa pada waktu itu Para Terdakwa menggunakan kendaraan berupa mobil innova warna putih nomor polisi BA 1766 MB;
 - Bahwa Saksi sendiri yang melakukan pengeledahan pada saat itu;
 - Bahwa ada 3 (tiga) orang yang pergi melakukan pencegahan yaitu Saksi bersama Jefrianto Sembiring dan ada 1 (satu) orang lagi yang bernama Aswar Pane;
 - Bahwa setelah distop dilakukan pengeledahan Kami temukan di bawah kaki Terdakwa Dasmilar Lubis Alias Pangolu ada bungkus;
 - Bahwa setelah ditemukan bungkus tersebut, Saksi langsung bertanya kepada Para Terdakwa apa isi di dalam bungkus tersebut dan Para Terdakwa menjawab isi di dalam bungkus tersebut adalah Narkotika;
 - Bahwa kami menyuruh Para Terdakwa yang membuka bungkus tersebut;
 - Bahwa setelah dibuka ternyata benar isi bungkus tersebut adalah narkotika jenis shabu;
 - Bahwa kemudian kami melanjutkan melakukan pengeledahan di mobil dan pengeledahan badan;
 - Bahwa ada ditemukan juga barang bukti lain berupa: handphone, dompet, ATM dan KTP;
 - Bahwa 2 (dua) unit handphone yang disita pada waktu itu;
 - Bahwa pemilik dari 2 (dua) unit handphone yang disita tersebut adalah Para Terdakwa;
 - Bahwa Handphone digunakan Terdakwa untuk menghubungi bandar, yang katanya berada di Lapas;
 - Bahwa waktu dilakukan pengeledahan, tas sandang dan dompet ada di situ;
 - Bahwa benar adapun barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa 1 (satu) buah tas sandang warna hitam, 1 (satu) unit handphone Oppo hitam, 1 (satu) unit handphone Oppo biru, uang pecahan Rp50.000,00 sebanyak 125 lembar dan uang pecahan Rp100.000,00 sebanyak 102 lembar;
 - Bahwa uang pecahan Rp50.000,00 sebanyak 125 lembar dan uang pecahan Rp100.000,00 sebanyak 102 lembar adalah uang hasil penjualan;
 - Bahwa Saksi mengetahui bahwa uang tersebut adalah uang hasil penjualan dari keterangan Terdakwa Dasmilar Lubis Alias Pangolu;

Halaman 13 dari 43 Halaman Putusan Nomor 439/Pid.Sus/2021/PN Psp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun jumlah uang keseluruhannya yaitu Rp16.450.000,00 (enam belas juta empat ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa ada juga barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil Innova BB 1766 MB;
- Bahwa menurut keterangan dari Terdakwa Hotma Putra Pulungan Alias Kabang, mobil tersebut adalah mobil rental atas nama Edi;
- Bahwa Para Terdakwa memperoleh Narkotika tersebut dari Tanjung Balai yang mana Para Terdakwa mendapatkannya dari Edi Harahap, yang katanya berada di Lapas dengan cara membeli yang pertama, harga 1 (satu) bungkus atau 1 (satu) ons sebesar Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah);
- Bahwa ada dilakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa Narkotika tersebut;
- Bahwa Saksi tidak ingat berapa berat keseluruhannya dari Narkotika tersebut;
- Bahwa benar berat narkotika sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan yang menerangkan beratnya 277,22 gram;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa mereka tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa Para Terdakwa merupakan target operasi Para Saksi;
- Bahwa adapun peran dari Para Terdakwa tersebut yang mana Terdakwa Hotma Putra Pulungan Alias Kabang yang pergi menjemput narkotika tersebut ke Tanjung Balai sedangkan Terdakwa Dasmilar Lubis Alias Pangolu hanya menemani;
- Bahwa Terdakwa Dasmilar Lubis Alias Pangolu memang mengetahui untuk pergi menjemput narkotika;
- Bahwa berdasarkan keterangannya, Terdakwa Dasmilar Lubis Alias Pangolu mendapatkan upah;
- Bahwa upahnya berupa uang dan Narkotika;
- Bahwa waktu itu yang mengendarai mobil adalah Terdakwa Hotma Putra Pulungan Alias Kabang;
- Bahwa saat itu posisi Terdakwa Dasmilar Lubis Alias Pangolu di samping Terdakwa Hotma Putra Pulungan Alias Kabang;
- Bahwa Narkotika tersebut ditemukan di bawah kaki Terdakwa Dasmilar Lubis Alias Pangolu;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada membantah pada saat di tanyai bahwa Narkotika tersebut bukan miliknya;
- Bahwa tidak ada pembelinya ditangkap;
- Bahwa penjual Narkotika tersebut tidak ditangkap karena menurut cerita Terdakwa Dasmilar Lubis Alias Pangolu bosnya berada di Lapas Siborong-Borong namun setelah kami melakukan pengecekan ke Lapas Siborong-Borong ternyata tidak ada;

Halaman 14 dari 43 Halaman Putusan Nomor 439/Pid.Sus/2021/PN Psp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada saksi yang menerangkan tentang adanya transaksi di tanjung balai;
- Bahwa Para Terdakwa membawa Narkotika jenis shabu tersebut ada sebanyak 3 (tiga) kali dengan menggunakan mobil yang berbeda;
- Bahwa Para Terdakwa mengakui kesalahannya dan menyesali perbuatannya;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa Dasmilar Lubis Alias Pangolu, uang tersebut adalah uang hasil penjualan narkotika karena sudah sempat 3 (tiga) kali;
- Bahwa kalau ceritanya masih menghutang dan uang tersebut mau ditransfer;
- Bahwa ceritanya Terdakwa Hotma Putra Pulungan Alias Kabang berhubungan dengan Edi Harahap yang di Lapas dan anggota Edi Harahap yang di Tanjung Balai yang memberikan barang;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa Hotma Putra Pulungan Alias Kabang, mobil tersebut dirental;
- Bahwa sepengetahuan Saksi pekerjaan dari Terdakwa hotma Putra Pulungan Alias Kabang adalah Peternak dan pekerjaan dari Terdakwa Dasmilar Lubis Alias Pangolu adalah Berkebun;
- Bahwa di dalam tas tidak ada ditemukan shabu;
- Bahwa shabu tersebut ditemukan di kaki sebelah kiri Terdakwa Dasmilar Lubis Alias Pangolu;
- Bahwa yang mengendarai mobil saat itu adalah Terdakwa Hotma Putra Pulungan Alias Kabang;
- Bahwa Kami mendapatkan informasi di tanggal 9 Oktober 2021 bahwasannya Para Terdakwa telah berangkat ke Tanjung Balai dengan menggunakan mobil innova plat nomor BB 1766 MB, kemudian kami langsung menuju ke sana dan menunggu di daerah Gunung Tua di Jalan Lintas karena kami tidak mau resiko jika mobil Para Terdakwa diberhentikan, setelah kami melihat mobil Para Terdakwa lalu dibuntuti dan kebetulan mobil Para Terdakwa berhenti di Desa Batang Baruhar Jae selanjutnya kami melakukan pengegedahan dan Saksi ke arah sopir di sebelah kanan, kaca mobil bagian sopir tidak ditutup dan terbuka, lalu dibuka pintu dan langsung Saksi tanyakan mau kemana karena Terdakwa Hotma Putra Pulungan Alias Kabang sudah lama kenal dengan Saksi, kemudian kami langsung menggeledah dan melihat di bawah kaki Terdakwa Dasmilar Lubis Alias Pangolu ada 3 (tiga) bungkusan dan kami mencurigai itu adalah narkotika, lalu langsung diambil barangnya dan diperlihatkan kepada Para Terdakwa, lalu Para Terdakwa mengaku bahwa bungkusan itu adalah narkotika;

Halaman 15 dari 43 Halaman Putusan Nomor 439/Pid.Sus/2021/PN Psp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa informasi dari BNN Pusat nama pelaku yang disebut adalah Terdakwa Hotma Putra Pulungan Alias Kabang;
- Bahwa Terdakwa Hotma Putra Pulungan Alias Kabang yang mengajak Terdakwa Dasmilar Lubis Alias Pangolu;
- Bahwa yang merental mobil tersebut adalah Terdakwa Hotma Putra Pulungan Alias Kabang;
- Bahwa pemilik uang Rp16.450.000,00 (enam belas juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) adalah adalah Terdakwa Hotma Putra Pulungan Alias Kabang;
- Bahwa di handphone Terdakwa Hotma Putra Pulungan Alias Kabang ada komunikasi transaksi narkoba;
- Bahwa tas sandang terletak di kursi Terdakwa Hotma Putra Pulungan Alias Kabang;
- Bahwa tidak ada diselidiki nomor rekening;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut adalah benar;

2. Saksi JEFRIANTO SEMBIRING, S.H., dibawah janji dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan penangkapan kedua orang Terdakwa;
- Bahwa Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 10 Oktober 2021 bertempat di Jalan Lintas Kota Pinang-Gunungtua Desa Batang Baruhar Jae, Kecamatan Padang Bolak, Kabupaten Padang Lawas Utara;
- Bahwa pada saat Para Terdakwa ditangkap ditemukan 3 (tiga) bungkus plastic lakban coklat berisi Narkoba jenis shabu;
- Bahwa 3 (tiga) bungkus plastic lakban coklat tersebut ditemukan di laci depan mobil;
- Bahwa yang melakukan penggeledahan pada saat itu adalah Saksi Ronny Azhar;
- Bahwa selain dari pada Narkoba, pada saat itu juga ditemukan 2 (dua) unit handphone, tas sandang dan uang;
- Bahwa di dalam handphone terdapat chatnya;
- Bahwa Isi chatnya transaksi dengan bandar yang berada di Lapas;
- Bahwa uang yang ditemukan pada waktu itu berjumlah Rp16.450.000,00 (enam belas juta empat ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa kalau pengakuan dari Terdakwa Dasmilar Lubis Alias Pangolu, uang tersebut hasil dari penjualan Narkoba;
- Bahwa Pengakuan dari Para Terdakwa, mereka mengambil Narkoba tersebut dari Tanjung Balai;
- Bahwa adapun cara Para Terdakwa memperoleh Narkoba tersebut awal mulanya Terdakwa Hotma Putra Pulungan Alias Kabang komunikasi melalui telepon dengan seseorang atas nama Edi Harahap yang berada di Lapas Siborong-Borong, setelah itu Para Terdakwa ada

Halaman 16 dari 43 Halaman Putusan Nomor 439/Pid.Sus/2021/PN Psp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- mentransfer sekitar 2 (dua) kali, yang pertama kali di daerah Muara Batang Toru dan yang kedua kali mereka berhenti di ATM Batang Toru;
- Bahwa selanjutnya menurut pengakuan Para Terdakwa, pada saat mereka sampai di Tanjung Balai, mereka berjumpa dengan seseorang yang mengendarai sepeda motor RX King tetapi tidak diketahui identitasnya;
 - Bahwa kemudian BNN RI memerintahkan ke BNNP dan BNNP memerintahkan kepada BNNK Tapanuli Selatan, selanjutnya kami melakukan penyelidikan dan setelah dilakukan penyelidikan, kami membuat laporan berdasarkan informasi yang diperoleh dan diberikan kepada pimpinan, kemudian setelah mendapatkan informasi bahwasannya kedua orang Terdakwa sedang melakukan perjalanan ke Tanjung Balai, kami langsung berangkat ke wilayah perbatasan, setelah itu kami mendapatkan lagi informasi tentang kendaraan yang dipakai, lalu kami langsung melakukan penangkapan;
 - Bahwa pada waktu itu posisi mobil Para Terdakwa sedang berhenti dan langsung dilakukan pemeriksaan;
 - Bahwa adapun berat dari Narkotika yang ditemukan yaitu 277,22 gram (dua ratus tujuh puluh tujuh, koma dua dua) gram;
 - Bahwa dari informasinya dari pengaduan masyarakat, berat narkotikanya ada sekitar ½ kilogram atau lebih;
 - Bahwa tidak ada perlawanan dari Para Terdakwa pada saat dilakukan penangkapan dan mereka kooperatif;
 - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
 - Bahwa dari pengakuan Para Terdakwa, yang mengajak adalah Terdakwa Hotma Putra Pulungan Alias Kabang;
 - Bahwa pengakuan dari Terdakwa Dasmilar Lubis Alias Pangolu, tidak ada dipaksa melakukan transaksi Narkotika tersebut;
 - Bahwa pengakuan dari Terdakwa Dasmilar Lubis Alias Pangolu, sebelumnya mereka mendapatkan keuntungan kalau membawa Narkotika;
 - Bahwa adapun besaran yang Para Terdakwa terima dari transaksi tersebut yaitu sistemnya tidak bayar cash tetapi sistemnya berapa yang sudah terjual, itu yang ditransfer;
 - Bahwa Para Terdakwa lebih dari sekali membawa Narkotika golongan I jenis shabu tersebut;
 - Bahwa pada saat Para Terdakwa berhenti ada seorang ibu-ibu yang turun dari mobil tersebut, yang mana sepengetahuan kami, ibu tersebut yang menumpang dari pasar dan Para Terdakwa juga mengakui pada saat mereka berhenti membeli gorengan, ibu tersebut menghampiri

Halaman 17 dari 43 Halaman Putusan Nomor 439/Pid.Sus/2021/PN Psp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- mereka lalu menumpang ketujuannya, kemudian pada saat dilakukan pengeledahan terhadap ibu tersebut tidak ditemukan apa-apa;
- Bahwa Para Terdakwa memang mengakui dan menyesali;
 - Bahwa transaksi BRI tersebut adalah transaksi yang keluar dari Terdakwa Hotma Putra Pulungan Alias Kabang terhadap mobil yang dirental;
 - Bahwa pada saat penangkapan mobil tersebut berada ditangan Terdakwa karena mobil tersebut dirental dan memang ada kaitannya terhadap perkara narkoba ini;
 - Bahwa adapun pekerjaan dari Terdakwa Hotma Putra Pulungan adalah sebagai Petani dan pekerjaan dari Terdakwa Darmilus Lubis Alias Pangolu adalah sebagai Peternak;
 - Bahwa kami telah melakukan pengecekan ke Lapas Siborong-Borong dan ternyata tidak ada ditemukan orang yang bernama Edi Harahap di Lapas Siborong-Borong dan hal itu sudah dilampirkan di dalam berkas perkara;
 - Bahwa benar barang bukti tersebut sudah pernah dimusnahkan dan Para Terdakwa diwakili oleh Penasihat Hukumnya yaitu M.Sahor Bangun Ritonga, S.H.,M.H;
 - Bahwa benar Para Terdakwa mengakui barang bukti tersebut;
 - Bahwa barang bukti berupa handphone disita dari dalam tas sandang;
 - Bahwa tas sandang tersebut ditemukan terletak di bangku sopir;
 - Bahwa kalau ke Tanjung Balai Saksi tidak tahu namun pengakuan dari Terdakwa, mereka mentransfer kepada orang yang di Lapas tetapi nama yang di Lapas tidak sesuai dengan nama orang yang disebutkan;
 - Bahwa pada saat penangkapan di Desa Batang Baruhar Jae, barang bukti shabu tersebut terletak di dalam dasboar depan atau di laci depan mobil;
 - Bahwa pada saat kami melakukan pemeriksaan, barang bukti shabu tersebut terjatuh kelantai di bawah kursi dengan posisi di kursinya Terdakwa Dasmilar Lubis Alias Pangolu;
 - Bahwa barang bukti tas sandang ditemukan di kursinya Terdakwa Hotma Putra Pulungan Alias Kabang;
 - Bahwa pengakuan Terdakwa, mereka membawa ke Batang Toru untuk dilakukan penjualan enceran;
 - Bahwa Pada saat penangkapan di Desa Batang Baruhar Jae, barang bukti shabu tersebut terletak di dalam dasboar depan atau di laci depan mobil;
 - Bahwapada saat kami melakukan pemeriksaan, barang bukti shabu tersebut terjatuh ke lantai di bawah kursi dengan posisi di kursinya Terdakwa Dasmilar Lubis Alias Pangolu;
 - Bahwa barang barang bukti tas sandang ditemukan di kursinya Terdakwa Hotma Putra Pulungan Alias Kabang;

Halaman 18 dari 43 Halaman Putusan Nomor 439/Pid.Sus/2021/PN Psp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat diinterogasi, Terdakwa menerangkan telah melakukan transaksi narkoba sudah lebih dari 1 (satu) kali;
- Bahwa yang disebutkan dari laporan masyarakat ke BNN RI adalah atas nama Terdakwa Hotma Putra Pulungan Alias Kabang;
- Bahwa berdasarkan informasi mereka membagikan shabu tersebut ada di Gunung Tua dan ada di Batang Toru;
- Bahwa berdasarkan pengakuan dari Terdakwa Dasmilar Lubis Alias Pangolu uang ada sejumlah Rp16.450.000,00 (enam belas juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) adalah, uang tersebut adalah uang hasil penjualan;
- Bahwa uang tersebut milik Terdakwa Hotma Putra Pulungan Alias Kabang;
- Bahwa pengakuan Terdakwa, mereka membawa ke Batang Toru untuk dilakukan penjualan enceran;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, mereka membelinya 1 (satu) bungkus seharga Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah);
- Bahwa yang membeli Narkoba tersebut adalah Terdakwa Hotma Putra Pulungan Alias Kabang;
- Bahwa kalau yang untuk di Batang Toru mereka langsung memberikan kepada seseorang dengan system setelah dijual barulah didapatkan uang dengan harga lebih kurang Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah);
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap pemilik mobil, yang merental mobil adalah Terdakwa Hotma Putra Pulungan Alias Kabang;
- Bahwa pengakuan dari Terdakwa Dasmilar lubis Alias Pangolu, sekali berangkat ia mendapatkan uang sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) tetapi ia tidak pernah menerima uangnya, sistemnya dia disuruh untuk menjual ketengan di Batang Toru;
- Bahwa berdasarkan informasi dari BNN tersebut, posisi dari Terdakwa Hotma Putra Pulungan Alias Kabang sudah 5 (lima) kali melakukan transaksi narkoba;
- Bahwa menurut keterangannya, Terdakwa Dasmilar Lubis Alias Pangolu diajak;
- Bahwa Terdakwa Dasmilar Lubis Alias Pangolu tidak 5 (lima) kali dalam transaksi narkoba dengan Terdakwa Hotma Putra Pulungan Alias Kabang karena Terdakwa Hotma Putra Pulungan Alias Kabang dalam transaksi narkoba dengan orang yang berbeda-beda;
- Bahwa Saksi hanya mengetahui dari Pengakuan Terdakwa Dasmilar Lubis Alias Pangolu bahwa ia tidak mendapatkan gaji dari pengambilan Narkoba tersebut namun ia disuruh berjualan kentengan di Batang Toru;

Halaman 19 dari 43 Halaman Putusan Nomor 439/Pid.Sus/2021/PN Psp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa Hotma Putra Pulungan Alias Kabang memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut ada yang tidak benar yaitu:

- Keterangan Saksi yang mengatakan menurut keterangan Terdakwa Dasmilar Lubis Alias Pangolu, dianya diajak tetapi yang sebenarnya ia sudah sepakat kerjasama dengan Terdakwa Dasmilar Lubis Alias Pangolu;
- Keterangan Saksi yang mengatakan Terkadang Terdakwa Dasmilar Lubis Alias Pangolu tidak ikut karena ia bersama yang lain tetapi yang sebenarnya setiap ia berangkat, Terdakwa Dasmilar Lubis Alias Pangolu tetap ikut;
- Keterangan Saksi yang mengatakan menurut pengakuan dari Terdakwa Dasmilar Lubis Alias Pangolu, sekali berangkat Terdakwa Dasmilar Lubis Alias Pangolu mendapatkan uang sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) tetapi Terdakwa Dasmilar Lubis Alias Pangolu tidak pernah menerima uangnya, sistemnya Terdakwa Dasmilar Lubis Alias Pangolu disuruh untuk menjual ketengan di Batang Toru tetapi yang sebenarnya Terdakwa Dasmilar Lubis Alias Pangolu yang meminta bekerja dengannya di Batang Toru;

3. Saksi EDI SAPUTRA, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan masalah sewa mobil
- Bahwa Mobil tersebut berupa mobil Innova Reborn berwarna putih dengan Nomor polisi dari mobil tersebut yaitu BB 1766 MB;
- Bahwa adapun pemilik dari mobil Innova Reborn tersebut adalah Saksi sendiri;
- Bahwa yang menyewa mobil Innova Reborn tersebut adalah Tempe;
- Bahwa berdasarkan keterangannya mobil tersebut disewa selama 4 (empat) hari;
- Bahwa harga sewa dari mobil tersebut 1 (satu) harinya Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) untuk uang sewa;
- Bahwa Tempe mentransfer uang sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa katanya mobi tersebut disewa untuk wisuda dan mau menjemput orang tuanya yang sakit;
- Bahwa Saksi mengetahui mengapa mobil Saksi disita, karena mobil Saksi membawa barang berupa Narkotika;
- Bahwa yang mana sebelumnya Saksi tidak mengetahui kalau mobil Saksi dipakai untuk membawa Narkotika;
- Bahwa adapun mobil tersebut bisa berpindah tangan kepada Para Terdakwa karena direntalkan kembali oleh Tempe;

Halaman 20 dari 43 Halaman Putusan Nomor 439/Pid.Sus/2021/PN Psp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Terdakwa tidak pernah menyewa mobil kepada Saksi;
- Bahwa mobil Saksi tersebut atas nama Abu Suja Panjaitan karena over kredit;
- Bahwa pembayaran over kredit tersebut belum lunas;
- Bahwa Saksi mempunyai CV yaitu CV di bidang rental mobil tepatnya dikota Padangsidempuan;
- Bahwa Saksi tidak ada kaitannya dengan perkara Narkotika tersebut dan Saksi juga tidak kenal dengan Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut adalah benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa I HOTMA PUTRA PULUNGAN alias KABANG di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkannya dipersidangan sehubungan dengan Terdakwa melakukan tindak pidana Narkotika;
- Bahwa Terdakwa dan Terdakwa Dasmilar Lubis alias Pangolu ditangkap pada tanggal 10 Oktober 2021 sekira pukul 15.00 Wib, bertempat di Jalan Lintas Kota Pinang – Gunungtua Desa Batang Baruhar Jae, Kecamatan Padang Bolak, Kabupaten Padang Lawas Utara;
- Bahwa yang menangkap pada saat itu adalah BNN;
- Bahwa pada saat ditangkap, ditemukan bungkus sebanyak 3 (tiga) bungkus;
- Bahwa adapun Isi bungkus sebanyak 3 (tiga) bungkus tersebut adalah Narkotika jenis shabu;
- Bahwa Narkotika jenis shabu tersebut ditemukan di samping Terdakwa;
- Bahwa posisi Terdakwa pada saat ditangkap, sedang menyetir;
- Bahwa Terdakwa mengendarai mobil Innova warna putih;
- Bahwa Mobil Innova warna putih tersebut adalah mobil rental;
- Bahwa teman Terdakwa yang merental mobil Innova warna putih tersebut;
- Bahwa adapun nama teman Terdakwa yang merental mobil tersebut adalah Tempe;
- Bahwa di dalam mobil tersebut, ada narkotika jenis shabu yang ditemukan di depan Terdakwa Dasmilar Lubis Alias Pangolu;
- Bahwa pemilik dari Narkotika jenis shabu tersebut adalah Edi Harahap;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui siapa yang Terdakwa temui di Tanjung Balai namun orang yang Terdakwa temui adalah orang suruhannya Edi Harahap;
- Bahwa Terdakwa ada berkomunikasi dengan orang tersebut melalui handphone merk oppo berwarna hitam milik Terdakwa;
- Bahwa pemilik Handphone Oppo berwarna biru adalah Terdakwa Dasmilar Lubis alias Pangolu;
- Bahwa pemilik dari dompet tersebut adalah Terdakwa sendiri;
- Bahwa pemilik dari ATM BRI tersebut adalah Terdakwa sendiri;

Halaman 21 dari 43 Halaman Putusan Nomor 439/Pid.Sus/2021/PN Psp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa KTP tersebut atas nama Terdakwa sendiri;
- Bahwa adapun tujuan Terdakwa menjemput Narkotika tersebut karena untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Edi Harahap menjanjikan upah kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menerima upah sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa Edi Harahap yang membayar Narkotika tersebut dengan cara uangnya ditransfer;
- Terdakwa Dasmilar Lubis Alias Pangolu yang mentransfer uangnya dengan menggunakan Banking;
- Bahwa adapun jumlah uang yang ditransfer ada Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa harga narkotika jenis shabu tersebut perbungkusnya sebesar Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah). Jadi kalau dikali 3 (tiga) keseluruhannya sebesar Rp135.000.000,00 (seratus tiga puluh lima juta rupiah);
- Bahwa sisanya belum dibayar;
- Bahwa Narkotika jenis shabu tersebut mau dibawa ke Batang Toru;
- Bahwa Narkotika jenis shabu tersebut mau diserahkan kepada orang suruhan Edi Harahap;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu namanya namun di handphone ada;
- Bahwa Terdakwa baru sekali ini menjemput Narkotika tersebut;
- Bahwa yang membeli Edi Harahap;
- Bahwa kalau serah terima barang kawannya Edi Harahap dengan Terdakwa;
- Bahwa benar, Terdakwa membeli Narkotika tersebut karena disuruh oleh Edi Harahap;
- Bahwa Terdakwa tidak ada menjual kembali Narkotika tersebut;
- Bahwa Terdakwa hanya disuruh menjemput dan mengantarkannya ke Batang Toru oleh Edi Harahap;
- Bahwa keterangan Terdakwa pada Berita Acara Pemeriksaan Penyidik yang terlampir dalam berkas perkara yang menyatakan saya membagi keuntungan dengan Sdr. Dasmilar Lubis Alias Pangolu dengan memberikan keuntungan sebanyak Rp20.000,00 per paket kecil adalah benar keterangan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menjual narkotika sebagaimana dalam BAP penyidikan;
- Bahwa Terdakwa ada menyuruh Terdakwa Dasmilar Lubis Alias Pangolu yang menjual, Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) untuk Sdr. dan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) untuk Terdakwa Dasmilar Lubis Alias Pangolu;
- Bahwa sebelumnya pekerjaan Terdakwa adalah peternak;
- Bahwa Terdakwa tidak melanjutkan peternakan tersebut karena ternak Terdakwa sudah mati semua;

Halaman 22 dari 43 Halaman Putusan Nomor 439/Pid.Sus/2021/PN Psp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun barang bukti uang sejumlah Rp16.450.000,00 (enam belas juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) digunakan untuk pembayarannya yang merupakan uang pribadi Terdakwa;
- Bahwa benar Terdakwa disuruh menjemput barang tersebut ke tanjung balai;
- Bahwa Terdakwa mendapat upah dari menjemput Narkotika tersebut yaitu sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa Edi Harahap berada di Lapas Siborong-borong pada saat menyuruh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa disuruh Edi Harahap untuk meminjamkan uang pribadi Terdakwa untuk melunasi pembayaran barang yang kami jemput;
- Bahwa sesampai Kami di Rantau siong atau di Pasar Rantau siong, Kami singgah membeli gorengan, kemudian pada saat kami mau naik mobil lagi, ada mamak-mamak menumpang sebanyak 2 (dua) orang, setelah itu Terdakwa bertanya “mamak-mamak ini orang mana?”, dan pengakuan mamak-mamak mengatakan bahwa mereka orang Batang Baruhar, setelah Terdakwa bertanya, Terdakwa memberikan keterangan kepada mamak-mamak bahwa di Batang Baruhar ada Saudara Terdakwa, kemudian Terdakwa membawa mereka ke Batang Baruhar;
- Bahwa Terdakwa Dasmilar Lubis Alias Pangolu juga ada berkomunikasi dengan Edi Harahap dan menyampaikan kepada Edi Harahap bahwa kami sudah sampai;
- Bahwa oleh karena Terdakwa yang membawa mobil maka Terdakwa Dasmilar Lubis yang berkomunikasi dengan Edi Harahap;
- Bahwa komunikasi tersebut dengan menggunakan Hanphone Terdakwa Dasmilar Lubis Alias Pangolu;
- Bahwa uang sejumlah Rp16.450.000,00 (enam belas juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) adalah sisa pembayaran;
- Bahwa uang sejumlah Rp16.450.000,00 (enam belas juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) tersebut adalah akan diserahkan di Tanjung Balai setelah transaksi, namun sebelum kami berjumpa, Edi Harahap menelpon dan mengatakan tidak usahlah bayar;
- Bahwa biasanya Terdakwa Dasmilar Lubis Alias Pangolu yang saya suruh turun dari mobil untuk menyerahkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa II DASMILAR LUBIS alias PANGOLU di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena tindak pidana Narkotika golongan I jenis shabu;

Halaman 23 dari 43 Halaman Putusan Nomor 439/Pid.Sus/2021/PN Psp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dan Terdakwa Hotma Putra Pulungan Alias Kabang ditangkap di Desa Batang Baruhar Jae, Kecamatan Padang Bolak, Kabupaten Padang Lawas Utara;
- Bahwa pada saat ditangkap, posisi Terdakwa sedang berada di dalam mobil;
- Bahwa sebelum kami digeledah, shabu-shabu berada di dalam jok mobil namun setelah mobil kami digedor-gedor, shabu-shabunya jatuh kedepan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa dan Terdakwa Hotma Putra Pulungan Alias Kabang ditangkap pada tanggal 10 Oktober tahun 2021 di Jalan Lintas Kota Pinang – Gunungtua Desa Batang Baruhar Jae;
- Bahwa yang mengendarai mobil pada saat itu adalah Terdakwa Hotma Putra Pulungan Alias Kabang;
- Bahwa pada saat itu mobil sedang berhenti karena ada penumpang ibu-ibu yang turun;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu dari siapa mendapatkan Narkotika tersebut dan siapa sebenarnya pemilik dari barang berupa Narkotika tersebut karena saat itu Terdakwa diajak;
- Bahwa yang mengajak Terdakwa adalah Terdakwa Hotma Putra Pulungan Alias Kabang;
- Bahwa Terdakwa diajak untuk menjemput shabu;
- Bahwa Terdakwa dikasih uang tetapi belum pernah menerima uangnya;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa Hotma Putra Pulungan Alias Kabang, uang sejumlah Rp16.450.000,00 (enam belas juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) tersebut adalah uang pribadinya;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu untuk apa uang tersebut;
- Bahwa Narkotika jenis shabu tersebut dibawa untuk dijual;
- Bahwa baru 2 (dua) bulan Terdakwa menjual Narkotika jenis shabu;
- Bahwa benar keterangan Terdakwa pada Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menjual Narkotika tersebut;
- Bahwa Terdakwa menjual karena disuruh;
- Bahwa Terdakwa Hotma Putra Pulungan Alias Kabang yang menyuruh Terdakwa;
- Bahwa Handphone milik Terdakwa adalah handphone Oppo berwarna biru;
- Bahwa Terdakwa menggunakan handphone tersebut untuk menghubungi pembeli;
- Bahwa sesampai narkotika tersebut di Batang Toru, narkotika tersebut diberikan kepada Renol;
- Bahwa kalau keuntungan, Terdakwa belum pernah menerima uangnya;
- Bahwa makanya Terdakwa disuruh berjualan di Batang Toru;
- Bahwa untuk gaji dan uang Terdakwa sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);

Halaman 24 dari 43 Halaman Putusan Nomor 439/Pid.Sus/2021/PN Psp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya Terdakwa belum pernah melakukan penjualan Narkotika jenis shabu;
- Bahwa selama 8 (delapan) bulan Terdakwa sudah pernah melakukan transaksi narkotika sebagai pengecer;
- Bahwa semua barangnya dari Terdakwa Hotma Putra Pulungan Alias Kabang;
- Bahwa keuntungannya adalah Paket Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), saya mendapatkan keuntungan sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dan sisanya diberikan kepada Terdakwa Hotma Putra Pulungan Alias Kabang;
- Bahwa Lokasi penjualan di Batang Toru dan Gunungtua;
- Bahwa adapun keuntungan dari 1 (satu) bungkus atau 1 (satu) ons kurang lebih sebesar Rp.70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa dipersidangan Para Terdakwa tidak ada mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 3 (tiga) bungkus plastik coklat berisi Narkotika jenis shabu dengan berat bruto 277,22 (dua ratus tujuh puluh tujuh koma dua puluh dua) gram bruto;
- 1 (satu) unit handphone Oppo hitam;
- 1 (satu) unit handphone Oppo biru;
- 1 (satu) buah tas sandang warna hitam;
- 1 (satu) buah dompet warna coklat;
- 1 (satu) buah ATM BRI;
- 1 (satu) buah SIM A an. Hotma Putra Pulungan;
- 1 (satu) buah KTP an. Hotma Putra Pulungan;
- Uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 125 (seratus dua puluh lima) lembar dan uang Rp. 100.000,- (seratus ribu) rupiah sebanyak 102 (seratus dua) lembar total sebesar Rp. 16.450.000,- (enam belas juta empat ratus lima puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) unit mobil innova BB 1766 MB;

Menimbang, bahwa terhadap keseluruhan barang bukti tersebut yang menurut ketentuan Pasal 181 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim kemudian diperlihatkan kepada Para Saksi dan Para Terdakwa, sehingga keberadaannya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan dan membacakan bukti surat sebagai berikut;

- Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 224/JL.10061/2021 tanggal 13 Oktober 2021 yang dikeluarkan oleh PT Pegadaian (Persero)

Halaman 25 dari 43 Halaman Putusan Nomor 439/Pid.Sus/2021/PN Psp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cabang Padangsidempuan dengan lampiran Daftar Hasil Penimbangan Barang Bukti;

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB. : 8694/NNF/2021 tanggal 26 Oktober 2021 yang ditandatangani oleh Pemeriksa 1. Fani Miranda, S.T. dan 2. Muhammad Hafiz Ansari, S.Farm., Apt., dengan mengetahui A.n. Kabid labfor Polda Sumut Wakabid Ungkap Siahaan, S.Si, M.Si;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi, keterangan Para Terdakwa dan bukti surat bilamana satu dengan yang lainnya dihubungkan maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar berdasarkan keterangan saksi Ronny Azhar, S.H, Bersama dengan saksi Jefrianto Sembiring setelah dihubungkan dengan keterangan Para Terdakwa ternyata Terdakwa I Hotma Putra Pulungan Alias Kabang dan Terdakwa II Dasmilar Lubis Alias Pangolu ditangkap oleh petugas Anggota BNN (Badan Narkotika Nasional) Kabupaten Tapanuli Selatan pada hari Minggu tanggal 10 Oktober 2021 sekitar Pukul 15.00 Wib bertempat di Jl. Lintas Kota Pinang-Gunungtua tepatnya di Desa Batang Baruhar Jae Kecamatan Padang Bolak Kabupaten Padang Lawas Utara karena di mobil innova BB 1766 MB yang dikendarai oleh Para Terdakwa ditemukan 3 (tiga) bungkus Narkotika jenis shabu dengan berat bruto 277,22 (dua ratus dua puluh tujuh koma dua puluh dua) gram dan berat bersih 257,42 gram yang menurut pengakuan Terdakwa I Hotma Putra Pulungan Alias Kabang diperoleh Para Terdakwa dari Tanjung Balai dengan cara membeli dari seseorang yang tidak diketahui identitasnya yang dihubungi melalui handphone atas suruhan Edi Harahap dengan menjanjikan upah kepada Para Terdakwa sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan harga narkotika jenis shabu tersebut perbungkusnya sebesar Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) sehingga harga keseluruhannya sebesar Rp135.000.000,00 (seratus tiga puluh lima juta rupiah) dan yang membayar Narkotika tersebut adalah Edi Harahap dengan cara uangnya ditransfer oleh Terdakwa Dasmilar Lubis Alias Pangolu sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) sedangkan sisanya belum dibayar dan Narkotika jenis shabu tersebut akan dibawa ke Batang Toru untuk diserahkan kepada orang suruhan Edi Harahap dan dari Pengakuan Terdakwa II Dasmilar lubis Alias Pangolu, sekali berangkat

Halaman 26 dari 43 Halaman Putusan Nomor 439/Pid.Sus/2021/PN Psp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ia mendapatkan uang sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) tetapi ia tidak pernah menerima uangnya, sistemnya dia disuruh untuk menjual ketengan di Batang Toru;
- Bahwa benar berdasarkan keterangan Terdakwa I Hotma Putra Pulungan Alias Kabang ternyata barang bukti yang disita berupa uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 125 (seratus dua puluh lima) lembar dan uang Rp. 100.000,- (seratus ribu) rupiah sebanyak 102 (seratus dua) lembar total keseluruhan sebesar Rp. 16.450.000,- (enam belas juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) adalah Terdakwa I Hotma Putra Pulungan Alias Kabang yang akan digunakan untuk pembayarannya narkoba karena disuruh Edi Harahap untuk meminjamkan uang pribadi Terdakwa Hotma Putra Pulungan Alias Kabang untuk melunasi pembayaran barang yang dijemput namun sebelum Para Terdakwa berjumpa, Edi Harahap menelpon dan mengatakan tidak usahlah bayar;
 - Bahwa benar Mobil Innova Reborn berwarna putih dengan Nomor polisi BB 1766 MB adalah milik saksi Edi Saputra yang dipergunakan untuk usaha rental mobil yang disewa oleh Tempe untuk acara wisuda dan menjemput orang tuanya yang sakit dan tidak diketahui untuk membawa narkoba oleh Para Terdakwa;
 - Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 224/Jl.10061/2021, tanggal 13 Oktober 2021 oleh PT. Pegadaian (Persero) Cabang Padangsidempuan, barang bukti milik Terdakwa berupa 3 (tiga) bungkus plastik warna coklat yang berisikan narkoba golongan I jenis shabu dan berdasarkan Daftar Hasil Penimbangan Barang Bukti Nomor : B/621/X/KA/PB.01.03/2021/BNNK, tanggal 13 Oktober 2021 oleh PT. Pegadaian (Persero) Cabang Padangsidempuan, barang bukti milik Terdakwa berupa 3 (tiga) bungkus plastik warna coklat yang berisikan Narkoba golongan I jenis shabu dengan berat bersih 257,42 gram berat sisa 241,38 gram;
 - Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Narkoba, No.Lab : 8694 /NNF/2021, tanggal 26 Oktober 2021, barang bukti milik Terdakwa berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 16,04 (enam belas koma nol empat) gram adalah benar BENAR mengandung METAMFETAMINA dan terdaftar dalam Golongan I (Satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Halaman 27 dari 43 Halaman Putusan Nomor 439/Pid.Sus/2021/PN Psp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Para Terdakwa tidak memiliki izin dari Pemerintah Republik Indonesia dalam hal transaksi narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan dan telah termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat semuanya serta merupakan satu kesatuan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa oleh Penuntut Umum di persidangan telah didakwa dengan dakwaan Kesatu melanggar Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, atau Kedua melanggar Pasal 112 Ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk dakwaan alternatif, sehingga dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan Alternatif Kesatu dari Penuntut Umum atas perbuatan diri Para Terdakwa, sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkoba yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Setiap orang;**
2. **Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;**
3. **Melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkoba dan Prekursor Narkoba sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126 dan**

Halaman 28 dari 43 Halaman Putusan Nomor 439/Pid.Sus/2021/PN Psp



Pasal 129 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Tentang unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa dalam Undang-undang R.I No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika tidak memberi definisi arti kata setiap orang namun kata setiap orang dalam Undang-undang R.I No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah sama dengan terminologi kata barang siapa, Jadi yang dimaksud dengan setiap orang disini adalah setiap orang atau pribadi yang merupakan subyek hukum yang berada di wilayah Republik Indonesia tanpa membedakan jenis kelamin, agama, suku, kedudukan maupun kebangsaan kecuali orang-orang bangsa asing yang berada di wilayah Republik Indonesia menurut hukum internasional diberi *hak exterritorialiteit*;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang diajukan sebagai setiap orang adalah Terdakwa I HOTMA PUTRA PULUNGAN alias KABANG dan Terdakwa II DASMILAR LUBIS alias PANGOLU dengan menyebutkan identitasnya secara lengkap dan identitasnya tersebut telah pula sesuai dengan identitas yang tertulis dalam dakwaan Penuntut Umum dan sesuai pula dengan keterangan saksi-saksi, dan keterangan Para Terdakwa sendiri dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang diuraikan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan unsur setiap orang telah terpenuhi akan tetapi apakah benar Para Terdakwa sebagai orang yang telah melakukan perbuatan sebagaimana di dakwakan oleh Penuntut Umum, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur berikutnya;

Ad. 2 Tentang unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 7 Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kemudian dalam pasal 8 ayat (1) ditegaskan bahwa narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, sedangkan di dalam pasal 8 ayat (2) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan dalam jumlah terbatas, Narkotika

Halaman 29 dari 43 Halaman Putusan Nomor 439/Pid.Sus/2021/PN Psp



Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan. selanjutnya di dalam Pasal 13 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa Lembaga ilmu pengetahuan yang berupa lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh pemerintah ataupun swasta dapat memperoleh, menanam, menyimpan, dan menggunakan Narkotika untuk Kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi setelah mendapatkan izin Menteri;

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 35 Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika di sebutkan bahwa Peredaran Narkotika meliputi setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan Narkotika, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan, untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sedangkan berkaitan dengan penyaluran di dalam pasal 39 ayat (1) menyebutkan bahwa Narkotika hanya dapat disalurkan oleh Industri Farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah;

Menimbang, bahwa Pasal 41 Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika di sebutkan bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut secara a contrario, siapa saja yang menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I dengan tujuan selain yang telah ditentukan prosedur dan peruntukannya sebagaimana tersebut di atas adalah dilarang atau tidak berhak dan melawan hukum atau bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan redaksional dari frasa ketentuan Pasal 114 Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika maka menurut Majelis Hakim kata menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I adalah bersifat alternatif dari perbuatan yang dilarang, sehingga secara yuridis keseluruhan perbuatan a quo tidak perlu dibuktikan dan terpenuhi menurut hukum, melainkan hanya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuktikan salah satu diantaranya dan dengan terbuktinya salah satu sub unsur sebagai salah satu perbuatan yang dilarang dalam ketentuan Pasal 112 Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menunjukan terbuktinya unsur tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi Ronny Azhar, S.H, Bersama dengan saksi Jefrianto Sembiring setelah dihubungkan dengan keterangan Para Terdakwa ternyata Terdakwa I Hotma Putra Pulungan Alias Kabang dan Terdakwa II Dasmilar Lubis Alias Pangolu ditangkap oleh petugas Anggota BNN (Badan Narkotika Nasional) Kabupaten Tapanuli Selatan pada hari Minggu tanggal 10 Oktober 2021 sekitar Pukul 15.00 Wib bertempat di Jl. Lintas Kota Pinang - Gunungtua tepatnya di Desa Batang Baruhar Jae Kecamatan Padang Bolak Kabupaten Padang Lawas Utara karena di mobil innova BB 1766 MB yang dikendarai oleh Para Terdakwa ditemukan 3 (tiga) bungkus Narkotika jenis shabu dengan berat bruto 277,22 (dua ratus dua puluh tujuh koma dua puluh dua) gram dan berat bersih 257,42 gram yang menurut pengakuan Terdakwa I Hotma Putra Pulungan Alias Kabang diperoleh Para Terdakwa dari Tanjung Balai dengan cara membeli dari seseorang yang tidak diketahui identitasnya yang dihubungi melalui handphone atas suruhan Edi Harahap dengan menjanjikan upah kepada Para Terdakwa sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan harga narkotika jenis shabu tersebut perbungkusnya sebesar Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) sehingga harga keseluruhannya sebesar Rp135.000.000,00 (seratus tiga puluh lima juta rupiah) dan yang membayar Narkotika tersebut adalah Edi Harahap dengan cara uangnya ditransfer oleh Terdakwa Dasmilar Lubis Alias Pangolu sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) sedangkan sisanya belum dibayar dan Narkotika jenis shabu tersebut akan dibawa ke Batang Toru untuk diserahkan kepada orang suruhan Edi Harahap dan dari Pengakuan Terdakwa II Dasmilar lubis Alias Pangolu, sekali berangkat ia mendapatkan uang sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) tetapi ia tidak pernah menerima uangnya, sistemnya dia disuruh untuk menjual ketengan di Batang Toru;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa I Hotma Putra Pulungan Alias Kabang ternyata barang bukti yang disita berupa uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 125 (seratus dua puluh lima) lembar dan uang Rp. 100.000,- (seratus ribu) rupiah sebanyak 102 (seratus dua) lembar total keseluruhan sebesar Rp. 16.450.000,- (enam belas juta empat

Halaman 31 dari 43 Halaman Putusan Nomor 439/Pid.Sus/2021/PN Psp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus lima puluh ribu rupiah) adalah Terdakwa I Hotma Putra Pulungan Alias Kabang yang akan digunakan untuk pembayarannya narkoba karena disuruh Edi Harahap untuk meminjamkan uang pribadi Terdakwa Hotma Putra Pulungan Alias Kabang untuk melunasi pembayaran barang yang dijemput namun sebelum Para Terdakwa berjumpa, Edi Harahap menelpon dan mengatakan tidak usahlah bayar;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 224/Jl.10061/2021, tanggal 13 Oktober 2021 oleh PT. Pegadaian (Persero) Cabang Padangsidempuan, barang bukti milik Terdakwa berupa 3 (tiga) bungkus plastik warna coklat yang berisikan narkoba golongan I jenis shabu dan berdasarkan Daftar Hasil Penimbangan Barang Bukti Nomor : B/621/X/KA/PB.01.03/2021/BNNK, tanggal 13 Oktober 2021 oleh PT. Pegadaian (Persero) Cabang Padangsidempuan, barang bukti milik Terdakwa berupa 3 (tiga) bungkus plastik warna coklat yang berisikan Narkoba golongan I jenis shabu dengan berat bersih 257,42 gram berat sisa 241,38 gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Narkoba, No.Lab : 8694 /NNF/2021, tanggal 26 Oktober 2021, barang bukti milik Terdakwa berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 16,04 (enam belas koma nol empat) gram adalah benar BENAR mengandung METAMFETAMINA dan terdaftar dalam Golongan I (Satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin dari Pemerintah Republik Indonesia dalam hal transaksi narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan segenap uraian pertimbangan unsur kedua di atas setelah dihubungkan dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan maka dengan ditangkapnya Para Terdakwa karena ditemukan 3 (tiga) bungkus Narkoba jenis shabu dengan berat bruto 277,22 (dua ratus dua puluh tujuh koma dua puluh dua) gram dan berat bersih 257,42 gram yang menurut pengakuan Terdakwa I Hotma Putra Pulungan Alias Kabang diperoleh Para Terdakwa dari Tanjung Balai dengan cara membeli dari seseorang yang tidak diketahui identitasnya yang dihubungi melalui handphone atas suruhan Edi Harahap dengan menjanjikan upah kepada Para Terdakwa sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan harga narkoba jenis shabu tersebut perbungkusnya sebesar Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) sehingga harga keseluruhannya sebesar Rp135.000.000,00 (seratus tiga puluh

Halaman 32 dari 43 Halaman Putusan Nomor 439/Pid.Sus/2021/PN Psp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lima juta rupiah) dan yang membayar Narkotika tersebut adalah Edi Harahap dengan cara uangnya ditransfer oleh Terdakwa Dasmilar Lubis Alias Pangolu sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) sedangkan sisanya belum dibayar dan Narkotika jenis shabu tersebut akan dibawa ke Batang Toru untuk diserahkan kepada orang suruhan Edi Harahap dan dari Pengakuan Terdakwa II Dasmilar lubis Alias Pangolu, sekali berangkat ia mendapatkan uang sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) tetapi ia tidak pernah menerima uangnya, sistemnya dia disuruh untuk menjual ketengan di Batang Toru maka menurut Majelis Hakim perbuatan Para Terdakwa tersebut telah termasuk menjadi perantara dalam jual beli narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu yang beratnya melebihi 5 (lima) gram dan dipersidangan ternyata Para Terdakwa bukanlah orang atau lembaga yang diberi wewenang yang sah atas transaksi narkotika golongan I tersebut hal ini dikarenakan Para Terdakwa tidaklah mempunyai izin sebagaimana yang diatur dalam undang-undang oleh karena itu perbuatan menjadi perantara dalam jual beli narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram tersebut telah dilakukan Para Terdakwa secara tanpa hak atau melawan hukum sehingga unsur kedua haruslah dinyatakan telah terpenuhi bagi perbuatan Para Terdakwa

Ad.3 Tentang melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126 dan Pasal 129 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa sub unsur dalam unsur ketiga adalah bersifat alternatif artinya jika salah satu sub unsur sebagaimana dalam unsur yang kedua terpenuhi maka unsur kedua haruslah dinyatakan telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud dengan percobaan adalah adanya unsur unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan percobaan sebagaimana dalam penjelasan Pasal 132 ayat (1) Undang-undang No. 35 Tahun 2009 adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan kehendaknya sendiri,



sedangkan yang dimaksud dengan permufakatan jahat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 18 Undang-undang No. 35 Tahun 2009 adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan prekursor narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 Undang-undang No. 35 Tahun 2009 adalah zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian unsur ketiga setelah dihubungkan dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan maka dengan ditangkapnya Para Terdakwa karena ditemukan 3 (tiga) bungkus Narkotika jenis shabu dengan berat bruto 277,22 (dua ratus dua puluh tujuh koma dua puluh dua) gram dan berat bersih 257,42 gram yang menurut pengakuan Terdakwa I Hotma Putra Pulungan Alias Kabang diperoleh Para Terdakwa dari Tanjung Balai dengan cara membeli dari seseorang yang tidak diketahui identitasnya yang dihubungi melalui handphone atas suruhan Edi Harahap dengan menjanjikan upah kepada Para Terdakwa sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan harga narkotika jenis shabu tersebut perbungkusnya sebesar Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) sehingga harga keseluruhannya sebesar Rp135.000.000,00 (seratus tiga puluh lima juta rupiah) dan yang membayar Narkotika tersebut adalah Edi Harahap dengan cara uangnya ditransfer oleh Terdakwa Dasmilar Lubis Alias Pangolu sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) sedangkan sisanya belum dibayar dan Narkotika jenis shabu tersebut akan dibawa ke Batang Toru untuk diserahkan kepada orang suruhan Edi Harahap dan dari Pengakuan Terdakwa II Dasmilar lubis Alias Pangolu, sekali berangkat ia mendapatkan uang sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) tetapi ia tidak pernah menerima uangnya, sistemnya dia disuruh untuk menjual ketengan di Batang Toru maka menurut Majelis Hakim perbuatan Para Terdakwa tersebut telah termasuk perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan kejahatan narkotika sehingga unsur ke tiga haruslah dinyatakan terpenuhi bagi perbuatan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian unsur-unsur Pasal 114 Ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika jika dihubungkan dengan fakta hukum yang terungkap

Halaman 34 dari 43 Halaman Putusan Nomor 439/Pid.Sus/2021/PN Psp



dipersidangan maka menurut Majelis Hakim seluruh unsur-unsur tindak pidana dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum telah terpenuhi seluruhnya berdasarkan alat bukti yang sah dan Majelis Hakim mendapatkan keyakinan bahwa Para Terdakwalah sebagai orang yang melakukan perbuatan pidana dalam dakwaan Kesatu dan selama pemeriksaan dipersidangan tidak ditemukan bukti-bukti lain yang dapat dijadikan dasar sebagai alasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan Para Terdakwa dan atau alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum perbuatan Para Terdakwa, oleh karena itu Para Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dengan kualifikasi secara tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Kesatu telah terbukti secara sah dan meyakinkan maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan dakwaan kedua;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram maka Para Terdakwa haruslah dijatuhi pidana sesuai dengan tingkat kesalahannya;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim tujuan pemidanaan yang akan dijatuhkan bagi Para Terdakwa adalah bukan semata-sama untuk balas dendam akan tetapi untuk menyadarkan Para Terdakwa akan kesalahannya sehingga Para Terdakwa dapat kembali bermasyarakat dengan baik. Penjatuhan pidana menurut Majelis Hakim harus memperhatikan asas proporsional (sesuai dengan tingkat kesalahan Para Terdakwa) serta memenuhi tujuan pemidanaan yang harus bersifat korektif, preventif dan edukatif, serta melihat sifat yang baik dan jahat dari Para Terdakwa sebagaimana diwajibkan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Menimbang, bahwa selain pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim juga akan mempertimbangkan teori tujuan pemidanaan integratif, yang menyatakan bahwa tindak pidana merupakan gangguan terhadap keseimbangan, keselarasan dan keserasian dalam kehidupan masyarakat yang menimbulkan kerusakan bagi individu dan masyarakat, sehingga tujuan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana adalah untuk memperbaiki kerusakan-kerusakan yang diakibatkan oleh tindak pidana yang dilakukan oleh Para Terdakwa, sehingga diharapkan pidana yang dijatuhkan oleh Hakim mengandung unsur-unsur : pertama unsur kemanusiaan yang berarti bahwa pidana yang dijatuhkan Hakim tetap menjunjung tinggi harkat dan martabat Para Terdakwa yang melakukan tindak pidana, kedua, unsur edukatif dan kemanfaatan mengandung makna bahwa pidana tersebut harus mampu membuat Para Terdakwa sadar sepenuhnya atas perbuatan yang telah dilakukannya dan menyebabkan pelaku mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif bagi usaha pencegahan dan penanggulangan kejahatan, unsur ketiga, keadilan yaitu pidana tersebut dirasakan adil baik oleh Para Terdakwa maupun oleh korban ataupun masyarakat dan unsur ke empat adalah adanya kepastian hukum bagi Para Terdakwa maupun bagi orang lain yang melakukan tindak pidana harus menanggung konsekuensi hukumnya sehingga orang lain akan menjadi takut untuk melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan penjatuhan pidana bagi Para Terdakwa sebagai berikut:

Menimbang, bahwa di dalam tuntutan, Penuntut Umum memohon kepada Majelis Hakim agar Para Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun, setelah dihubungkan dengan nota pembelaan yang diajukan Penasihat Hukum Terdakwa I Hotma Putra Pulungan Alias Kabang yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa I Hotma Putra Pulungan Alias Kabang bukanlah pengedar karena perantara bukan serta merta sebagai pengedar, Terdakwa belum pernah dihukum, Terdakwa menyesali perbuatannya dan juga merupakan tulang punggung keluarga dan nota pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa II Dasmilar Lubis Alias Pangolu yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga yang saat ini memiliki anak berusia 1 tahun 8 bulan, Terdakwa merupakan keluarga miskin dan makan saja sudah syukur serta pemilik narkoba dan uang tersebut adalah Terdakwa I Hotma Putra Pulungan Alias Kabang maka dengan adanya permohonan yang disampaikan oleh masing-masing Penasihat Hukum Para Terdakwa tersebut setelah dihubungkan dengan fakta bahwa dipersidangan Para Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangnya lagi serta dengan adanya fakta bahwa Para Terdakwa masih berusia muda sehingga diharapkan dapat memperbaiki perilakunya dan Para Terdakwa belum

Halaman 36 dari 43 Halaman Putusan Nomor 439/Pid.Sus/2021/PN Psp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pernah dihukum maka Majelis Hakim berpendapat Tuntutan Penuntut Umum tersebut sangat memberatkan diterapkan bagi Para Terdakwa karena tujuan pemidanaan yang akan dijatuhkan bagi Para Terdakwa adalah bukan semata-mata untuk balas dendam akan tetapi untuk menyadarkan Para Terdakwa akan kesalahannya sehingga Para Terdakwa dapat kembali bermasyarakat dengan baik dengan demikian terhadap permohonan yang disampaikan oleh masing-masing Penasihat Hukum Para Terdakwa tersebut adalah beralasan hukum untuk dikabulkan karena oleh sebab itu Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana yang lamanya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa selain pidana penjara terhadap Para Terdakwa juga harus dijatuhi pidana denda mengingat asas pemidanaan dalam ketentuan Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah bersifat kumulatif yaitu pidana penjara dan pidana denda namun berdasarkan ketentuan Pasal 148 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dinyatakan bahwa apabila Terdakwa tidak membayar denda tersebut maka akan diganti dengan pidana pengganti berupa pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun sehingga dengan memperhatikan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis akan menjatuhkan pidana denda dan pengganti dendanya sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan baik dari tingkat penyidikan, penuntutan hingga sampai dipersidangan Para Terdakwa telah menjalani masa penangkapan dan penahanan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 Undang-Undang No. 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP) masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa ditetapkan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa hingga saat ini berada dalam Rumah Tahanan Negara dan Majelis Hakim tidak menemukan alasan untuk merubah jenis penahanan atau untuk menanggukkan penahanannya, maka Majelis Hakim menyatakan agar Para Terdakwa tetap berada dalam Rumah Tahanan Negara;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastik coklat berisi Narkotika jenis shabu dengan berat bruto 277,22 (dua ratus tujuh puluh tujuh koma dua puluh dua) gram bruto, 1 (satu) unit handphone Oppo hitam, 1 (satu) unit handphone Oppo biru, 1 (satu) buah tas sandang warna hitam dan 1 (satu) buah dompet warna coklat merupakan barang bukti



narkotika dan barang bukti yang berkaitan dengan kejahatan narkotika maka untuk mencegah agar barang bukti tersebut tidak dapat dipergunakan oleh orang lain dalam kejahatan narkotika, sehingga menurut Majelis Hakim terhadap barang bukti tersebut patut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah ATM BRI, 1 (satu) buah SIM A an. Hotma Putra Pulungan dan 1 (satu) buah KTP an. Hotma Putra Pulungan merupakan barang bukti yang tidak dapat dibuktikan untuk melakukan kejahatan dan merupakan barang bukti milik Terdakwa I Hotma Putra Pulungan maka menurut Majelis Hakim terhadap patut untuk dikembalikan kepada Terdakwa I Hotma Putra Pulungan sedangkan terhadap barang bukti berupa Uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 125 (seratus dua puluh lima) lembar dan uang Rp. 100.000,- (seratus ribu) rupiah sebanyak 102 (seratus dua) lembar total sebesar Rp. 16.450.000,- (enam belas juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) oleh karena barang bukti tersebut memiliki nilai dan merupakan mata uang Negara Indonesia dan berkaitan dengan kejahatan narkotika oleh karenanya barang bukti tersebut patut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil innova BB 1766 MB karena sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan yaitu barang bukti tersebut bukanlah merupakan kepunyaan dari Para Terdakwa akan tetapi barang bukti tersebut adalah kepunyaan dari Saksi Edi Saputra yang mana mobil tersebut merupakan mobil yang dipergunakan untuk usaha rental mobil oleh Sdr Edi Saputra dan berdasarkan fakta di persidangan bahwa Sdr Edi Saputra tidak ada keterkaitannya dengan Para Terdakwa dalam hal tindak pidana Narkotika tersebut sehingga menurut Majelis Hakim barang bukti tersebut patut dikembalikan kepada Saksi Edi Saputra;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan tuntutan pidana dari Penuntut Umum dan pembelaan/ permohonan dari masing-masing Penasihat Hukum Para Terdakwa, maka akan dipertimbangkan keadaan yang meringankan dan keadaan yang memberatkan pada diri Para Terdakwa sebagai berikut:

Keadaan yang meringankan :

- Para Terdakwa berterus terang mengakui perbuatannya;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangnya lagi;
- Para Terdakwa belum pernah ditajui hukuman;
- Para Terdakwa masih berusia muda sehingga diharapkan mengubah perilakunya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Para Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas peredaran Narkotika;

Menimbang, bahwa selain pertimbangan di atas, didasarkan pula oleh makna penjatuhan pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa tidaklah dimaksudkan untuk merendahkan harkat dan martabat Terdakwa, tetapi untuk menyadarkan Terdakwa atas kesalahan yang telah dilakukannya dan sebagai pembinaan bagi diri Terdakwa sehingga mampu menjadi daya tangkal agar tidak mengulangi perbuatannya lagi dan agar Terdakwa tidak melakukan tindak pidana lain;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim penjatuhan pidana yang akan diputuskan terhadap Terdakwa dalam amar putusan ini dipandang cukuplah memenuhi rasa keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum;

Memperhatikan Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta Peraturan Perundang-undangan lainnya;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa I HOTMA PUTRA PULUNGAN alias KABANG dan Terdakwa II DASMILAR LUBIS alias PANGOLU tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara tanpa hak melakukan permufakatan jahat menjadi perantara dalam jual beli narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram sebagaimana dalam dakwaan alternative kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 9 (sembilan) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) bungkus plastik coklat diduga berisi narkotika jenis shabu dengan berat bruto 277,22 (dua ratus dua puluh tujuh koma dua puluh dua) gram bruto;
 - 1 (satu) unit handphone Oppo hitam;

Halaman 39 dari 43 Halaman Putusan Nomor 439/Pid.Sus/2021/PN Psp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit handphone Oppo biru;
- 1 (satu) buah tas sandang warna hitam;
- 1 (satu) buah dompet warna coklat;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah ATM BRI;
- 1 (satu) buah SIM A an. Hotma Putra Pulungan;
- 1 (satu) buah KTP an. Hotma Putra Pulungan;

Dikembalikan kepada Terdakwa Hotma Putra Pulungan;

- Uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 125 (seratus dua puluh lima) lembar dan uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 102 (seratus dua) lembar total sebesar Rp16.450.000,00 (enam belas juta empat ratus lima puluh ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) unit mobil innova BB 1766 MB;

Dikembalikan kepada Edi Saputra;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padangsidimpuan, pada hari **Rabu**, tanggal **16 Maret 2022**, oleh **PRIHATIN STIO RAHARJO, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **IRPAN HASAN LUBIS, S.H., M.H.**, dan **AZHARY PRIANDA GINTING, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu tanggal 23 Maret 2022** oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **SUKMA TRIANA SARI, S.H.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Padangsidimpuan, serta dihadiri oleh **DONA MARTINUS, S.H.**, selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Padang Lawas Utara dan dihadapan Para Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

IRPAN HASAN LUBIS, S.H., M.H.

PRIHATIN STIO RAHARJO, S.H., M.H

AZHARY PRIANDA GINTING, S.H.

Halaman 40 dari 43 Halaman Putusan Nomor 439/Pid.Sus/2021/PN Psp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

SUKMA TRIANA SARI, S.H.

Halaman 41 dari 43 Halaman Putusan Nomor 439/Pid.Sus/2021/PN Psp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)